



**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEDAGANG PUSAT KULINER
KELAPA GADING KOTA TEMBILAHAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

PARTANIA
NIM. 11920420671

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1444 H/2023 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pembinaan Dan Pengawasan Pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading Kota Tembilahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah**. Ditulis oleh:

Nama : Partania
 Nis : 11920420671
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dapat diterima untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juli 2023

Pembimbing Skripsi Materi

Pembimbing Skripsi Metopel


 Syarifinaldi, S.H. M.H


 Dr. Suhayib, M.Ag



PENGESAHAN

dengan judul **Pembinaan Dan Pengawasan Pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading Kota Tembilahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Siyasa**, yang ditulis oleh:

Nama : Partania
 NIM : 11920420671
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 27 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekan FASIH Lt.3 (Gedung Dekanat)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Chairman Alwi, M.Ag

Secretary Sahmi, S.H, MH

Jury I Rizan Zulfikar, M.Ag

Jury II Muhammad Nurwahid, M.Ag

(Handwritten signatures of the review team members)

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



(Handwritten signature of the Dean)
Dr. H. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dituntutungi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan alamat penulis. Dilarang menjadikan karya ilmiah ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Halqipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Partania
 : 11920420671
 : Pulau Burung, 05 Februari 2000
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Tempat/ Tgl. Lahir

Judul Skripsi :

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEDAGANG PUSAT KULINER KELAPA
 GADING KOTA TEMBILAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016
 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



PARTANIA
 NIM : 11920420671

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip, menyalin, menjiplak, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari UIN Suska Riau.

1. Hak Cipta dilindungi undang-undang.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk Ibu tecinta Nurbaiti sebagai pendukung yang tak pernah lelah dengan penuh kasih sayang memanjatkan doa dan juga pada kedua saudara tersayang Andrijal dan Muradina sebagai inspirasi dan penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta keluarga, sahabat, teman-teman dan semua yang mengenal saya terima kasih keterlibatan dan waktunya skripsi ini persembahkan saya.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Only god can judge me”

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

(Q.S Ghafir, 40: 44)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, 94: 5-6)

“Jauhilah kemalasan sebab ia menodai agama dan seburuk-buruk
teman”

-Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili-

Sekolah tinggi-tinggi mau jadi apa?

“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan,
memperkuat kemaun serta memperhalus perasaan”

-Tan Malaka-

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Pattania (2023): Pembinaan Dan Pengawasan Pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading Kota Tembilahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Skripsi berlatar belakang pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading Kota Tembilahan belum mentaati aturan tertib berjualan atau usaha, seperti masih menyediakan dan memfasilitasi hiburan malam mengarah pada perjudian, pornografi dan pornoaksi. Permasalahan skripsi ini dikaji bagaimana Pembinaan dan Pengawasan Pedagang PKKGB Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pedagang PKKGB Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016. Adapun jenis penelitian lapangan (*field research*), populasi penelitian ini adalah Kasatpol PP Kasi Penyidik Satpol PP, Kabit OPSTIPMAS Satpol PP, Perwira Pengendali OPSTIPMAS Satpol PP, Kabit Bidang Pasar Disperindag, Kepala Seksi Prasarana dan Penempatan Disperindag, dan Pedagang PKKGB. Karena jumlah populasi terbatas maka dalam mengambil sampel penulis menggunakan teknik total sampling kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pembinaan dan pengawasan tidak berjalan masih ditemukan pelanggaran terhadap larangan dalam perda pasal 12 pembinaan pengawasan, hal ini dapat dilihat masih banyak pedagang PKKGB remang-remang menyediakan pramusaji, mengarah pada tempat-tempat pelacuran dan tempat perjudian secara sembunyi-sembunyi. Ketidak maksimalan larangan dipengaruhi adanya faktor kurang alat dan bukti penangkapan tiap kali dilakukan oprasi lapangan, kurangnya pengetahuan dan kesadaran diri pedagang dalam mentaati perda sehingga pengawasan yang dilakukan oleh komponen pelaksana dan unsur terkait terhadap pedagang PKKGB tidak maksimal. Berdasarkan fiqh siyasah penegakan undang-undang tersebut adalah fiqh siyasah dusturiyah berupa bentuk melaksanakan amanah dari seorang pemimpin untuk kemaslahatan bersama karena seorang pemimpin bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Pembinaan, Pengawasan, Pedagang, Fiqh Siyasah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji dan syukur alhamdulillah rabbil'alamiin penulis sanjung agungkan kepada Allah SWT telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesempatan, kesehatan, kenikmaan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pembinaan Dan Pengawasan Pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading Kota Tembilahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”** skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam memprolah gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selawat dan salam semoga senantiasa tertuju pada Nabi besar Muhammad SAW teladan umat sepanjang masa, penghulu para nabi dan penutup para rasul yang berjasa dan berhasil menambahkan nilai-nilai kemuliaan untuk seluruh umat manusia ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Dalam menyelesaikan skripsi penulis menyadari banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dengan kemurahan hati dan uluran tangan kepada penulis, selain itu juga secara moril maupun materil yang sangat berharga kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu ayah (Alm) M. Tini ibu Nurbaiti dan abang saya Andrijal serta kakak Muradina, keluarga besar yang tidak bisa disebutkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril hingga terlaksananya kuliah saya sampai selesai pada masa ini.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag., serta Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah memotivasi penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Syafrinaldi, SH., MA., dan Dr. Suhayib, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, membimbing, motivasi, mempermudah, dan meluangkan waktu dan tenaganya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen dilingkungan UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu dibangku perkuliahan UIN Suska Riau.
7. Kepada Kabit Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Peindustrian, Kasi Penyidik Satpol PP dan OPSTIBMAS Satpol PP Tembilahan, Sekertaris Kelurahan Suangai Beringin dan seluruh yang telah membantu untuk mempermudah, mengarahkan dan memberi dukungan menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang tidak bisa penulis namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan arahan serta memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada sahabat dan teman terdekat saya Novia Permata Barti, M. Pd., M. Afrian Danu, S.H., Yusnita Anggreini, Evi, Fadli Muhammad Zayn dan Andi Gusti yang telah memotivasi dan membantu penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang terlibat menjadi perantara kebaikan dalam meyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberi manfaat. Aamiin

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabararokathu

Pekanbaru, 28 Juni 2023
Penulis

PARTANIA
NIM : 11920420671

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teoritis	13
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis penelitian	31
B. Lokasi penelitian	31
C. Populasi dan sampel	32
D. Sumber data	32
E. Teknik pengumpulan data	33
F. Teknik Analisis Data	34
G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Bagaimana Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading Kota Tembilahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016?	51

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading Berdasarkan Praturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016?	69
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DARTAR TABEL

Table 3.1 Daftar Nama Pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading	42
Table 4.1 Peruntukan Warung	69




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi	41
Gambar 3.2	Satpol PP Kab. Indragiri Hilir	50
Gambar 4.1	Sherlock Pusat Kuliner Kelapa Gading	52
Gambar 4.2	Peta Konsep Bangunan Pusat Kuliner Kelapa Gading	53



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat banyak persoalan besar dalam gerak sosial dimasyarakat yang semakin maju. Pada dasarnya setiap daerah dituntut kesiapannya dalam menghadapi era reformasi. Bukan menjadi hal biasa dikota besar terdapat segala kehebatan dan disetiap daerah terdapat ciri khas yang menojol salah satunya seperi pusat kuliner. Pusat kuliner merupakan tempat menyediakan berbagai fasilitas pelayanan dan aktivitas kuliner untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang dibangun untuk rekreasi serta mengenal makanan khas daerah. Pusat kuliner yaitu tempat yang didalamnya meliputi kegiatan mengkonsumsi makanan dari suatu daerah dengan tujuan utamanya adalah menikmati makanan dan minuman atau mengunjungi suatu kegiatan kuliner, seperti cara mengolah masakan, mengetahui alat masak tradisional daerah, serta untuk mendapatkan pengalaman berbeda ketika di dalam pusat kuliner.¹

Tembilahan merupakan Kota Ibadah, semboyan ini bermakna pesan moral bahwa Tembilahan adalah kota “Indah, Bersih, Asri, Damai, Aman dan Harmonis”. Makna Ibadah mempunyai pesan moral bahwa nilai atau nuansa religious melekat pada masyarakat kota Tembilahan. Memiliki keberagaman buday, suku dan agama dalam satu kesatuan hidup sehingga menjadi masyarakat harmonis. Di Tembilahan terdapat PKKGB sebagai pengganti

¹File:///C:/Users/Lenovo/Downloads/PENGERTIAN%20PUSAT%20KULINER%20BA B%202 Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pujasera Tembilahan. Sejak 2014 diresmikan PKKKG untuk memberikan semangat baru dan mampu mendatangkan wisatawan daerah untuk menikmati khasnya makanan dan minuman serta menata para pedagang dikota Tembilahan.

Akan tetapi PKKKG terlihat adanya aktivitas warung remang-remang, terdapat beberapa warung dengan sedikit penerangan pelita, terdapat sekat-sekat yang tinggi. PKKKG berangsur-angsur menjadi wadah praktek maksiat, minuman keras, pelayan genit berpakaian sexy berusia belia, sudah sangat meresahkan masyarakat. Masalah pada PKKKG dari tahun ketahun sejak diresmikan tidak pernah putus walaupun sudah dirazia oleh penegak hukum yang berwenang, pedagang yang berjualan didalam PKKKG selalu punya cara sendiri untuk mencari rupiah. Lalu banyak pemuda-pemuda dari kalangan bapak-bapak dan gadis mengunjungi tempat ini bukan hanya sekedar menikmati kulinernya saja akan tetapi menikmati hiburan malam yang disediakan pramusaji oleh pemilik warung dengan penerangan yang minim sehingga tidak langsung mengarah pada penyediaan tempat maksiat, jika diamati lagi tempat ini menjadi salah satu tempat minum beralkohol secara sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya.

Melalui website <http://satpolpp.inhilkab.go.id/> yang terhubung melalui admin dan aplikasi WhatsApp, bahwa adanya aktivitas warung remang-remang diiringi dentuman musik yang cukup keras berlokasi di Kelapa Gading Jl. Soebrantas Tembilahan. Warung tersebut masih beroperasi hingga pada pukul 22.30 WIB, dan sangat mengganggu kenyamanan dan waktu istirahat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warga sekitar. Tim URC Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir langsung bergerak ke lokasi, saat Tim sampai di lokasi, didapati aktifitas live musik dimaksud yang mengakibatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat setempat terganggu, Jum'at (10/06/2022).

Tim memberikan teguran dan peringatan kepada pemilik warung remang-remang berinisial Z tersebut, kami berharap bisa mematuhi, jika masih membandel akan ditindak tegas. Tim akan intens melakukan pengawasan dan monitoring diberbagai titik. Guna menciptakan wilayah tertib, Aman dan Terkendali. Tegas Febri Syahwani selaku Perwira Pengendali.²

Dengan adanya pemberitan masalah dilapangan dan perlu pembinaan dan pengawasan pedagang di PKKGB maka, Pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Bupati dengan acuan Undang-Undang yang berlaku sebagai bahan pedoman daerah berhak membuat dan membentuk peraturan daerah sendiri. Peraturan daerah itu merupakan semua peraturan pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.

Menurut Hazairin, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam bagi umat Islam, dan juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan agama lain yang berlaku di Indonesia, yaitu agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu, sepanjang ketentuan-ketentuan itu berlaku bagi masing-masing umat agama

²<http://satpolpp.inhilkab.go.id/dilaporkan-adanya-aktivitas-warung-remang-remang-tim-urc-sambangi-kelapa-gading/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan.³ Banyaknya fungsi pemerintahan, tidaklah mungkin dapat dilakukan dengan cara sentralistis, karena pemerintahan negara menjadi tidak efisien dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.⁴

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Indragiri Hilir yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah maka salah satu peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir adalah Peraturan Daerah Nomor. 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat, maka yang menjadi eksekutor adalah Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai pasal 33 ayat 1 dan 2 yaitu:

- 1) Pembinaan terhadap penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Bupati melalui organisasi Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bersama organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.
- 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama unsur terkait lainnya.

Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai kewenangan:

- 1) Pembinaan tertip hukum (Perda dan Peraturan Kepala Daerah).

³Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), Cet. Ke-1, h. 5.

⁴A. Ubaedillah, et.al., *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE Uin Syarif Hidayatullah, 2008), h. 139.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Melakukan langkah-langkah sosialisasi berbagai Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya secara sistematis, menyeluruh dan terpadu.
- 3) Melakukan langkah-langkah pembinaan, pencegahan dengan pendekatan persuasive edukatif terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah mengenai pelanggaran tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum sesuai prosedur.
- 4) Melakukan langkah-langkah pembinaan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur mengenai ketentraman masyarakat dan ketertiban umum sesuai portap.
- 5) Melakukan evaluasi dan penyebarluasan hasil penanganan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.⁵

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Sekertaris Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas

⁵Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat.

dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.⁶

Dalam menjalankan sebuah kehidupan tak terpisahkan dari aktivitas hukum, karena setiap apa yang kita lakukan mempunyai akibat hukum masing-masing. Di dalam Syariat Islam banyak aktivitas para mukallaf berbentuk perintah seperti anjuran dan larangan, pilihan, maupun ketetapan. Hukum Islam itu sendiri digali dari dalil-dalil terperinci bersumber dari Al-Quran dan Sunah serta lainnya yang diratifikasikan kepada kedua sumber tersebut. Hukum Islam juga didefinisikan sebagai pencerminan nilai-nilai yang dipercaya masyarakat sebagai perangkat sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷

Disyariatkannya hukum Islam salah satunya adalah untuk kebutuhan dharuriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan umat yang wajib ada demi kemaslahatan, hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸ Dalam kaidah fiqh disinggung juga tentang tindakan pemimpin yaitu kaidah keenam *“Tindakan pemimpin (imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”* Makna mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat merupakan acuan pemimpin atau pemerintah. Sebagai pemegang amanat, para pemimpin

⁶Renstra Satpol PP Keb. Inhil. 2020

⁷Fenny Bintarawati Dkk, *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Padang Sumatra Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 10.

⁸Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), Cet. Ke-6, h.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan.⁹

Melindungi masyarakat merupakan peran penting bagi pemerintah. Prinsip nahi munkar dalam hukum Islam hadir untuk memerankan fungsi sosial control, memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Amar makruf bertujuan sebagai perekayasa sosial atau mengubah masyarakat untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan terencana berlandaskan keimanan dan rasa taqwa kepada Allah.

Prinsip ini didasarkan pada Al-Quran surat Ali Imran: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung*

Ayat tersebut mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia dimana Allah memerintahkan orang-orang mukmin agar mengajak atau membawa manusia pada kebaikan, menyuruh kepada perbuatan makruf dan mencegah dari perbuatan munkar.¹⁰

Memerintahkan kebaikan atau kebajikan merupakan maksud dari amar ma'ruf. Oleh karena itu sifat yang dikenal sebagai suatu kebaikan oleh hati

⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qowa'id Al-Fiqiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2009), Cet. Ke 1, h. 109-110.

¹⁰ Al-Qur'an Al-Karim Samara Tajwid Dan Terjemahan, *Q.S Ali-Imran ayat 104*, (Sabaya: Halim Publishing & Distributing, 2016), h. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hurani manusia dinamakan “ma'ruf”. Menurut Azizy, ma'ruf meliputi konsep keagamaan dan akal. Ia merupakan istilah keduniawian, termasuk sistem sosial, ekonomi, pendidikan, politik, sains yang sekiranya baik dan bermanfaat di dunia, dan dengan kebaikan tersebut mempunyai akibat baik di akhirat kelak. Mencegah kemungkaran atau yang diingkari dan ditolak oleh Islam ialah nahy munkar. Munkar jamaknya “munka'ra't” artinya sesuatu yang diingkari atau sesuatu ditolak. Dari arti semula “yang ditolak” atau “yang diingkari” kemudian berubah menjadi menolak dan mengingkari segala kejahatannya.¹¹

Aktivitas kemungkaran yang dulu dianggap tabuh sekarang sudah biasa saja semakin hari semakin merajalela dimasyarakat, disinilah pentingnya kritik sosial dan control dari masyarakat serta aparatur pemerintahan daerah sangat dibutuhkan. Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam suatu pemerintahan dan negara adalah menjaga suatu sistem ketertiban supaya masyarakat dapat menjalankan kehidupannya yang wajar. Pemerintahan hakikatnya adalah pelayan masyarakat, pemerintahan tidak melayani dirinya sendiri tetapi melayani masyarakat menciptakan kemampuan dan kreativitasnya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Untuk mengemban amanah tersebut diperlukan konstitusi, hukum, etika, dan lembaga-lembaga yang tepat dengan para aparatur yang selalu semangat untuk melayani kepentingan umum.¹²

¹¹Mukayat Al Amin, *Muhammadiyah Dan Terorisme*, (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2018), h. 37-38.

¹²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyash Triminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), Cet Ke-1, h. 121.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Dalam perspektif Islam, hendaknya sebagai manusia kita menjauhi bahkan menghindari tempat-tempat maksiat, karena disitulah setan bermain untuk menggoda manusia melakukan hal buruk dan berbuat dosa selain itu mendatangi tempat maksiat mempengaruhi keimanan, mendatangkan prasangka berbuat asusila. Sudah suatu keharusan bagi kita untuk menjauhi tempat-tempat haram. Tempat haram adalah dijadikan sarana perbuatan maksiat, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, legal maupun illegal, seperti: pelacuran, perjudian, bioskop yang memutar film-film haram, tempat penjualan atau penyewaan barang-barang haram dan sejenisnya.

Setelah melakukan beberapa observasi di lapangan pada tanggal 5-6 September 2022 di Pusat Kuliner Kelapa Gading Kelurahan Sungai Beringin Kota Tembilahan, ada pelanggaran dalam peraturan perda nomor 11 tahun 2016 tentang pembinaan, pengawasan dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat pada bagian kelima tata tertib uaha/berjualan pada pasal 12 setiap orang atau badan dilarang yaitu:

- a. Menyediakan dan atau mengoperasikan alat ketangkasan dan elektronik yang mengarah pada perjudian, ponografi dan pornoaksi.
- b. Memfasilitasi dan atau melaksanakan kegiatan hiburan yang mengarah pada perjudian, pornografi dan pornoaksi.

Sebagaimana yang telah disebutkan terindikasi belum secara maksimal pembinaan pengawasan pada para pemilik usaha di PKK. Tidak maksimalnya hal tersebut dapat dilihat dari aktivitas pedagang menyediakan pramusaji di PKK berdiri pondok-pondok sebagai tempat pelacuran dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
transaksi lainya PKKGG disalah gunakan secara sembunyi-sembunyi oleh beberapa pedagang. Belum memenuhi ketentuan batas waktu tutup jam 24.00 wib serta kurangnya penerangan sehingga menambah nuansa remang-remang.

Setelah melakukan observasi di lapangan dengan adanya fenomena yang terjadi pada PKKGG adanya aktivitas hiburan malam atau warung remang-remang dan aktifitas maksiad lainya yang banyak menimbulkan mudharat bagi masyarakat disekitarnya dan tentunya merusak citra Tembilahan dengan semboyan Kota Ibadah yaitu “Indah, Bersih, Asri, Damai, Aman dan Harmonis”. Tentu melihat permasalahan ini membuat saya tertarik menjadikan permasalahan ini untuk diangkat kurang maksimalnya peraturan daerah kabupaten Indargiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembinaan pengawasan dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat, padahal perda telah lama digunakan sebagai acuan mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Indragri Hilir yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah.

Berdasarkan fenomena serta melihat fakta di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **“PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEDAGANG PUSAT KULINER KELAPA GADING KOTA TEMBILAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah skripsi ini agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis hanya akan membahas pembinaan pengawasan PKKGB Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 11 tahun 2016 pada bagian kelima tertib usaha atau berjualan pasal 12.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembinaan Dan Pengawasan Pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading Kota Tembilahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan pedagang pusat kuliner kelapa gading Kota Tembilahan berdasarkan peraturan daerah kabupaten Indragiri hilir nomor 11 tahun 2016.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah berdasarkan peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 dalam pembinaan dan pengawasan pedagang pusat kuliner kelapa gading.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk penulis menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai bahan masukan penelitian terhadap pembinaan dan pengawasan pedagang pusat kuliner kelapa gading Kota Tembilahan berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat.
- c. Untuk memberikan sumbagih berupa karya tulis ilmiah bagi Fakultas Syariah Dan Hukum dan hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan adalah perbuatan membina yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹³ Jika dilihat secara istilah, maka pembinaan berasal dari kata “bina” yang berasal dari bahasa Arab, yaitu bangun (Kamus Umum Bahasa Indonesia). Pembinaan berarti pembangunan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁴ Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan, berkaitan atau meningkatkan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yaitu pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan kedua pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.¹⁵

- 1) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.
- 2) Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (*change*).

¹³ Perda nomor 11 tahun 2016 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.

¹⁴ Susi Hendriani Dan Soni A. Nulhaqim, “Pengaruh Pelatihan Dan Pembinaan Dalam Menumbuhkan Jika Wirausaha Mitra Bina PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai” *Pengaruh Pelatihan Dan Pembinaan*, Volume 10., No. 2., (2008), h. 157.

¹⁵ Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Grub, 2008), h. 207.



- 3) Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang terencana serta pelaksanaannya.
- 4) Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.

Pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik (Badudu, 2008:316). Secara konseptual, pembinaan sering juga disebut dengan istilah pemberdayaan (*empowerment*), yang secara harfiah mengandung arti memberikan atau mendapatkan kekuatan (*power*). Bentuk pembinaan mencakup kegiatan pemberian pengarahan dan bimbingan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dibidang usaha, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lainnya.

Keberhasilan pembinaan harus dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Schuler, Hasmaeni dan Riley (dalam Mimin Rochayati. 2014) mengembangkan indikator indeks pembinaan (*empowerment Index*), yang mencakup keberhasilan dalam bentuk:

- 1) keberdayaan dalam ekonomi.
- 2) kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan.
- 3) kemampuan kultural politis.

Ketiga indikator tersebut akan dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuatan didalam (*power with in*), kekuasaan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*power to*), kekuatan atas (*power over*), dan kekuatan dengan (*power within*).¹⁶

Salah satu cara pembinaan ketentraman dan ketertiban umum adalah sosialisasi produk hukum, terutama peraturan daerah, dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat dapat memahami arti pentingnya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Tujuan dari pembinaan dan juga dapat dirumuskan pendidikan nasional, yang juga terkait dengan upaya meningkatkan kualitas manusia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, ber etos kerja, professional, bertanggung jawab dan proaktif secara sehat jasmani dan rohani.¹⁷

2. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat

¹⁶ Joko Suwandi, & Budi Sutrisno, “Model Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Sukakarta (Upaya Mendukung Program Aksi Kota Kreatif)” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol 27, No.2, Desember 2017, h. 100-101.

¹⁷ Adinda Rahmadani, “Pembinaan Kepada Public Relation Dalam Hubungan Dengan Masyarakat” *Pembinaan Kepada Public Relation Dalam Menjaga Hubungan Dengan Masyarakat*, Padang 2019, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

erat antara perencanaan dan pengawasan.¹⁸ Isilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut: “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.¹⁹

Secara terminologis banyak ahli yang memberi definisi tentang pengawasan. Diantara ahli yang memberikan definisi adalah Sutisna yang menyatakan bahwa pengawasan ialah fungsi administratif di mana administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan di dalamnya terdapat aktivitas pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan juga dimaksudkan untuk menunjukkan kelemahan yang ada dalam pelaksanaan serta melakukan upaya perbaikan serta pencegahan agar kelemahan atau kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Definisi pengawasan yang di dalamnya terdapat aktivitas pemeriksaan dikemukakan pula oleh Harahap yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut.²⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 133.

¹⁹ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991),

²⁰ Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2.

Pengertian pengawasan yang lebih lengkap dikemukakan oleh Mockler yang menyatakan bahwa pengawasan sebagai usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Dari pengertian yang dikemukakan oleh Moeckler di atas, jelaslah bahwa kegiatan pengawasan bukan hanya memonitor pelaksanaan pekerjaan atau program melainkan pengawasan dimulai dari penetapan standar pelaksanaan. Dengan kata lain, pengawasan terintegrasi dengan kegiatan perencanaan.²¹

Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukna oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:²²

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju

²¹ *Ibid*, h. 4.

²² Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghelja Indonesia, 2004), h. 61.

pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pengertian Pedagang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pedagang adalah seseorang yang pekerjaannya adalah berdagang,²³ kata “dagang” berarti pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.²⁴ Pedagang merupakan bagian yang terpenting dalam kegiatan jual beli barang. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh sujatmiko (2014:231) bahwa pengertian pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Sementara itu menurut Devi (2008:24) pedagang dapat diartikan orang yang memperjualbelikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu pedagang juga memiliki tipe, baik menurut jalur distribusi, stratifikasi, aktivitas perdagangan, maupun etnis.²⁵ Contoh pedagang yang ada di PKKQ yang berada di jalan HR. Subrantas yang telah diresmikan oleh Bupati Indragiri Hilir. HM. Wardan. Pusat Kuliner Kelapa Gading ini selain untuk memberikan semangat baru juga agar para pedagang Kota Tembilahan terlihat rapi dan teratur serta memberikan pelayanan optimal kepada konsumen.

²³ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Realitiy Publishe, 2006), h. 3

²⁴ Dapertemen Pendidikan Nasiaonal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utara, 2008), h. 1

²⁵ Suryati Nurdin, Dkk., “Pembinaan Pedagang Di Kawasan Wisata Kuliner Kampoeng Nani Kuning Oleh Dinas Pariwisatakota Samarinda” *Ejournal Administrasi Negara*, Volume 7, Nomor 1, 2019:8384-8395.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Indragiri Hilir yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya peraturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan presarana berserta kelengkapanya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat. Adapun maksud dan tujuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 adalah:

- a. Sebagai landasan hukum yang benar menyelenggarakan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu dan saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman dan tentram.
- b. Untuk menjaga terpelihara tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun fokus pasal dalam peraturan daerah kabupaten Indragiri hilir nomor 11 tahun 2016 adalah pada bagain ketima tentang tertib usaha atau berjualan pasal 12 ayat 1 poin a dan b. Setiap badan atau orang dilarang

- a. Menyediakan dan/atau mengoprasikan alat ketangkasan dan elektronik yang mengarah pada perjudian, pornografi dan pornoaksi.
- b. Memfasilitasi dan/atau melaksanakan kegiatan hiburan yang mengarah pada perjudian, pornografi dan pornoaksi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat. Maka yang menjadi eksekutor dalam Peraturan Daerah ini sesuai pasal 33 yaitu: Pengawasan tentang pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama unsur terkait lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Fiqh berasal dari *faqaha–yafquhu–fiqhan*. Secara bahasa, pengertian Fiqh adalah “paham yang mendalam dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia”, atau keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan di pembicaraan atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Quraan sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan dalam untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*). Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliah, digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsif*)²⁶

Adanya kata “amaliyah” dalam definisi di atas dengan sendirinya telah mengeluarkan tema akidah dari wilayah fiqh, sebab akidah dan tauhid tidaklah bentuk amaliah zhahir yang dikerjakan oleh anggota tubuh,

²⁶ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.

akan tetapi merupakan bagian dari *i'tiqad* dan keyakinan yang dikerjakan dari hati. Definisi di atas juga menggambarkan bahwa setiap hukum dalam ilmu fiqh harus selalu disandarkan kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunah, marupun dalil-dalil lain yang mungkin saja tidak disepakati oleh para yurisprudensi Islam seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, *al-urf wal aadah*, *sad zari'ah*, dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat dipastikan tidak boleh ada hukum yang tidak memiliki dalil.²⁷

Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qura'an dan Sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dari ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.²⁸

Kata "*siyashah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyashah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memebrikan batasan *Siyasah* adalah "membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan". Adapun Ibn Manzhuur mendefinisikan *Siyasah* "mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara mengantarkan manusia kepada kemaslahatan".

²⁷ Helmi Basri, *Fiqh Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontenporer*, (Jakarta: Kencana, 2022), ed.1, cet ke-1, h. 2.

²⁸ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyashah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), ed.1, cet ke-5, h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²⁹

1. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Ada beberapa macam fiqh siyasah dan memiliki berbagai pendapat. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup kebijaksanaan Pemerintah tentang *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter), *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan), *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang), dan *Siyasah 'Idariyyah* (administrasi negara). Imam Ibn Taimiyyah meringkasnya menjadi empat bidang, yaitu *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan), *Siyasah 'Idariyyah* (administrasi negara), *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (hubungan internasional). Abdul Wahab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah alSyar'iyah* lebih mempersempit dengan menjadikan tiga bagian bidang saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Op. Cit.*, h. 4.

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qada'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidaiyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).³⁰

Contoh lain dari pembedangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam 4 bidang yaitu:

- 1) *Fiqh dustury*
- 2) *fiqh maliy*
- 3) *fiqh dawly*
- 4) *fiqh harbiy*

³⁰ Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antara manusia menurut pengetahuan siyasah, dibedakan:

Yang pertama *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dengan batas-batas administrasi suatu negara. Kedua, *Fiqh Siyasah Dawliyyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara lain dari negara yang satu dengan warga negara lain dan lembaga negara dari negara lain. Ketiga, *Fiqh Siyasah Maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara. Keempat, *Fiqh Siyasah Harbiyyah*, yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasan tentang arti, tujuan dan macam-macam peperangan dalam Islam.³¹

2. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Objek kajian fiqh siyasah secara etimologi maupun triminologi, dapat diketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksten antara negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemaham seperti ini Nampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek

³¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003), cet. ke-7, h. 31.

pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy yaitu:

Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalil khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash merupakan syariah'amah yang tepat.

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abu Wahhab Khallaf: Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³²

Berdasarkan pengertian di atas bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang penetapan hukum, peraturan adat kebijakan yang diatur oleh penguasa negara untuk kemaslahatan umat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan ketentuan syari'at.

3. Siyasah Dusturiyah

Objek kajian pertama adalah siyasah dusturiyah, yang mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta³³ kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam

³² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet ke-4, h. 29-30.

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Triminologi Dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, (Bandung: CV Pustaka Seria, 2015), cet ke-1, h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Pembahasan utama dari siyasah dusturiyah meliputi hal-hal di bawah ini:

- 1) Kajian tentang konsep *imamah, khalifah, imarah, mamlakah*, berikut hak dan kewajiban.
- 2) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya.
- 3) Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman.
- 4) Kajian tentang *waliyul ahdi*.
- 5) Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*.
- 6) Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*.
- 7) Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer.
- 8) Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian-kajian *siyasah dusturiyah* di atas mengacu pada dalil kully yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta maqasaid syariah yang menjadi ide dasar pengetahuan tentang pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah. Semangat ajaran islam yang tertuang dalam dalil kully dijadikan sandaran utama dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintahan. Dengan tetap mengacu pada lima tujuan syariat Islam.

Untuk melengkapi tujuan fundamental, berkaitan dengan kajian *siyasah dusturiyah*, upaya kajian dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenegaraan yang terus-menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, di antaranya menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan. Dalam *siyasa dusturiyah*, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan nonmuslim dengan suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan *siyasa dusturiyah*.³⁴

Dalam hukum ketatanegaraan Islam (fiqh siyasah), konstitusi disebut dengan *dustur* berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. dalam perkembangannya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi) Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dalam hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).³⁵

Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya dan adat-adatnya. Abul A'la al-Maududi

³⁴ *Ibid.*, h. 40.

³⁵ Harun, "Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Islam" *Suhuf*, Vol.24, No. 1,(Mei 2012),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menta'rifkan dustur dengan “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”. Dari dua ta'rif ini dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.³⁶

Fiqh siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan Hadist serta tujuan syariat Islam. Perjalanan ijtihad ulama meningkat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan.³⁷

³⁶ H.A. Djazuli, *op.cit.*, h. 82.

³⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan yang relevan terhadap penelitian mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang remang-remang mengarah pada tempat pelacuran dan perjudian maka penelitian terdahulu yaitu:

1. Eksistensi Kafe Remang-Remang Pada Masyarakat Desa Bira Kabupaten Bulukumbang Oleh Aswar Anas (2018).

Penelitian adalah kualitatif, bertujuan mengamati fenomena tentang eksistensi kafe remang-remang pada masyarakat desa bira kecamatan bontobahari kabupaten bulukumbang, informan ditentukan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber waktu dan teknik. Hasil penelitian kafe remang-remang diterima dimasyarakat karena merupakan salah satu usaha yang dimiliki. Ada dua dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah usaha kafe remang-remang menyerap tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran berkurang. Dampak negatif pengujung adalah anak-anak muda secara psikologi mempunyai emosional tinggi.

2. Upaya Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat) Wilayah Polres Bantul Periode Tahun 2013-2015 Oleh Ranny Innayatul Khasanah (2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian lapangan data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan dan lapangan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bertujuan menganalisis permasalahan penyakit masyarakat (pekat) penanggulangan yang dilakukan Polres diwilayah bantul. Hasil penelitian upaya yang dilakukan Polres dan Satpol PP belum membuat efek jera bagi para pelaku pelanggaran undang-undang dan perda dalam hal penegakan penyakit masyarakat.

3. Penertiban Warung Remang-Remang Di Kelurahan Suangi Simba Kecamatan Payung Sekaki Oleh Domalio Ramadhan (2020).

Penelitian merupakan lapangan, teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data adalah kualitatif. Populasi dan sampel adalah purpose sampling secara keseluruhan. Hasil penelitian penertiban warung remang-remang sudah mengalami kemajuan tahun ketahun. Hambatan sebelumnya pelaksanaan peraturan adalah kurangnya sosialisasi penanggulangan hukum kurang tegas, sumber daya manusia dan kurangnya kordinasi antara lembaga berwenang.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data diperoleh dengan melaksanakan penelitian langsung di lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang pengumpulan datanya didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.³⁸ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari pelaku yang dapat diamati.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di PKKG. Jl. Soebrantas, Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29281. Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi. Wilayah ini mudah dijangkau oleh penulis untuk mendapatkan data dan melakukan wawancara mengenai permasalahan yang diteliti.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 205.

³⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau seyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi.⁴⁰ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading, Aparat Satpol PP serta Dinas Perdagangan dan Peindustrian Kota Tembilahan. Kemudian sampel adalah bagian dari jumlah dan fakta yang diwakili oleh populasi yang betul-betul representatif atau yang mewakili dari keseluruhan populasi. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *Total sampling* yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Dalam penelitian ini sampel berjumlah 12 orang, 1 Kasatpol PP Kasi Penyidik, 1 Kabit OPSTIPMAS Satpol PP, 1 Perwira Pengendali OPSTIMAS, 1 Kabit Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Peindustrian, 1 Kepala Seksi Prasarana dan Penempatan Disperindag dan 7 Pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading.

D. Sumber Data

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun sumber

⁴⁰ Sugoyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 49.

primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dalam hal ini adalah pedagang pusat kuliner kelapa gading merupakan sumber data primer.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen grafis (table, catatan dan notulen rapat) foto, film, rekaman, video, benda-benda,⁴¹ dan bahan-bahan pustaka antara lain mencakup buku, sumber informasi, dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitanya dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini sumber data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini didapatkan dari kantor Satpol PP dan Dinas Perdagangan dan Peindustrian akan menjadi sumber data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah penting strategi dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data menentukan proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan. Pengumpulan data yang benar memiliki kredibilitas tinggi. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis

⁴¹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2012), h. 28.

gejala-gejala yang diselidiki untuk memperoleh informasi atau data dari sumber yaitu pedagang PKKGG.

b. Wawancara

Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Pada prinsipnya berupa sumber relevan, pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan lainnya.

c. Analisis dokumen

Analisis Dokumen adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.

d. Kajian pustaka

Merupakan metode dengan memahami isi jurnal, buku, undang-undang, peraturan dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudah difami oleh diri sendiri dan orang lain.⁴² Dalam menganalisis permasalahan digunakan metode deskriptif tahapan yaitu identifikasi, klasifikasi lalu dilakukan interpretasi dengan menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif serta menganalisa data untuk mendapatkan keterangan yang mendalam dari objek yang bersangkutan. Adapun maksud tahapan tahapan-tersebut diatas adalah:

Tahap Pertama Identifikasi yaitu mengenal dan mengetahui lingkungan yang diteliti baik internal maupun eksternal, peneliti harus mengetahui dan mengenal keadaan obyek penelitian.

Tahap Kedua Klasifikasi yaitu peneliti mengelompokan dan mengoreksi sumber data apa yang dibutuhkan.

Tahap ketiga Interpretasi yaitu peneliti menafsirkan metode yang akan digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif.

G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan sungai beringin merupakan salah satu Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Sungai Beringin terhampar di bagian utara kecamatan tembilahan dengan luas wilayah 20,72 (Km²) atau 1,893 Ha, dengan ketinggian 0,3 M di atas permukaan laut yang di penuhi pasang surut air laut, baik secara langsung maupun tidak langsung, kelurahan Sungai Beringin terdiri dari rawa dan gambut, beriklim tropis basah dengan curah hujan dan haji hujan pertahun antara 1,575-2,292 mm dan 102-

⁴² Sugiyono, *op. cit.*, h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

104 hari, dan suhu rata-rata 27 Oc, serta kelembaban udara antara 80-90%.

Secara administrasi Kelurahan Sungai Beringin terdiri dari 6 RW dan 32 RT dengan jumlah penduduk ± 9,348 jiwa dan jumlah keluarga ± 2.500 KK.

Kepadatan penduduk ± 430 jiwa per Km². Laju pertumbuhan penduduk 1,62% sector perdagangan 8,84% sector jasa 7,58% dan sector lainnya 26,03%.

Angkatan kerja terbanyak di serap pada sector pertanian, jam kerja antara 35-44 jam perminggu. Batas-batas Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan

Tembilahan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai Batang Tuaka
- Sebelah Selatan : Kelurahan Tembilahan Hilir
- Sebelah Timur : Kelurahan Sungai Perak
- Sebelah Barat : Kelurahan Tembilahan Kota

Dalam menjalankan struktur organisasi Pemerintahan maka kepemimpinan Lurah sebagai Kepala Wilayah dalam beberapa periode memimpin Wilayah Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan adalah sebagai berikut :

1. Sumang periode 1965 s/d 1981 (KEPALA KAMPUNG)
2. H. ABD. Sattar khalidi periode 1981 s/d 1985
3. Amran, S.Sos periode 1995 s/d 2000
4. H. ariffin S.Sos periode 2001 s/d 2005
5. Drs. H. Lukman Hakim periode 2005 s/d 2006
6. H. Ijmi S.Sos periode 2006 s/d 2009
7. H. Saaluddin S.Sos periode 2009 s/d 2011

8. Kurniawan periode 2011 s/d 2017
9. Mashuri, SE periode 2017 s/d 2018
10. Budiono, SP periode 2019 s/d 2021
11. Syahyar, SE periode 2021 s/d Sekarang⁴³

1. Penduduk

Penduduk Asli Daerah Indragiri Hilir adalah Suku Melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di Daerah Riau lainnya. Suku Melayu di Daerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat Parental dan Beragama Islam. Hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari Daerah Asalnya ke Daerah ini yang merupakan satu Kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang yang ada di Wilayah Kelurahan Sungai Beringin. Penduduk Kecamatan Tembilahan disamping suku Melayu (asli) antara lain :

1. Suku Banjar
2. Suku Bugis
3. Suku Jawa
4. Suku Batak
5. Suku Minang
6. Suku Madura

⁴³ Data Kantor Lurah Sungai Beringin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Tionghoa
8. Suku Melayu

Jumlah penduduk Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan berdasarkan registrasi penduduk sebanyak 10.000 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 5.650 jiwa dan perempuan 4.350 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 2.500 KK Pada umumnya mempunyai mata pencaharian dibidang Jasa, Perdagangan, Aparatur dan sebagian lainnya bergerak dibidang perkebunan, Perdagangan dan Kerajinan Industri.⁴⁴

2. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Profil Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan adalah :

1. Memberikan gambaran kondisi wilayah, potensi sumberdaya maupun hasil-hasil pembangunan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang valid dan akurat bagi semua pihak.
2. Menyediakan informasi yang relevan untuk dasar perencanaan pembangunan bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan Profil Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Tahun 2021 adalah untuk meningkatnya ketersediaan data dan informasi pendayagunaan potensi sumber daya

⁴⁴ Data Kantor Lurah Sungai Beringin.

lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong tingkat perkembangan Kelurahan.⁴⁵

3. Visi Dan Misi

Visi Kelurahan Sungai Beringin mengacu kepada Visi Kecamatan tembilahan, dan kabupaten Indragiri hilir yaitu:

“Terwujudnya Kelurahan Sungai Beringin sebagai Kota Satelit dan Berbasis pemberdayaan masyarakat yang di dukung oleh infrastruktur dan sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas unggul dalam administrasi prima dalam pelayanan prima.”

Misi yaitu memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Kelurahan Sungai Beringin agar tercapainya Visi Kelurahan Sungai Beringin tersebut, adapun Misi Kelurahan Sungai Beringin adalah :

1. Meningkatkan kinerja Aparatur Kelurahan Sungai Beringin untuk dapat memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan.
4. Mewujudkan Pembangunan Budaya Tertib, Budaya Bersih, dan Budaya Gotong Royong.
5. Menciptakan suasana yang aman, tertib, nyaman dan kondusif⁴⁶.

4. Ekonomi Masyarakat

⁴⁵ Data Kantor Lurah Sungai Beringin.

⁴⁶ Data Kantor Lurah Sungai Beringin.

Untuk meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Sungai Beringin selain berkebun/ Petani, Peternak serta mempunyai pusat Perekonomian diantaranya:

1. Usaha Jasa dan Perdagangan.
2. Usaha Jasa Gas BBM dan Air.
3. Usaha Jasa Keterampilan.
4. Industri Kecil dan Menengah.
5. Jasa Lembaga Keuangan.
6. Usaha Jasa Hukum dan Konsultasi.
7. Usaha Jasa Penginapan.
8. Usaha Jasa Pengangkutan.⁴⁷

5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 1 (satu) orang Lurah dengan membawahi 1 (satu) orang Sekretaris Kelurahan dan 3 (Tiga) orang Kepala Seksi atau Kasi, dengan susunan sebagai berikut :


- a. Lurah.
- b. Sekretariat Kelurahan.
- c. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- d. Seksi Pembedayaan Masyarakat.
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

⁴⁷ Data Kantor Lurah Sungai Beringin.

Lebih jelas struktur organisasi Kelurahan dapat digambarkan sebagai

berikut :⁴⁸

Gambar 3.1
Struktur Organisasi



6. Pusat Kuliner Kelapa Gading

Pusat Kuliner Kelapa Gading merupakan pindahan Pujasera Tembilihan, Indragiri Hilir (Inhil) yang telah berdiri puluhan tahun di jalan kapten Mukhtar kini tinggal sejarah. Pembongkaran Pujasera ini sejalan dengan keputusan Bupati Inhil, HM Wardan yang ingin membenahi tata letak Kota Tembilihan.

Pedagang yang telah berjualan di Pujasera pun telah disediakan tempat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil untuk berjualan kembali, tepatnya

⁴⁸ Data Kantor Lurah Sungai Beringin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Jalan Subrantas Tembilahan yang diberi nama Pusat Kuliner Kelapa Gading.⁴⁹

Pusat Kuliner Kelapa Gading diresmikan oleh Bupati Indragiri Hilir. HM Wardan pada Sabtu 13 September 2014. Untuk penamaan Kelapa Gading sendiri karena Indragiri Hilir identik dengan kelapa sehingga memberikan nama kelapa pada tempat tersebut.⁵⁰ Pusat Kuliner Kelapa Gading memiliki luas 120 x 40 M Persegi berbentuk liter L terdapat kolam buatan, musola, lapangan bulutangkis dan wc. Berikut data pedangang pada awal diresmikannya Pusat Kuliner Kelapa Gading

Table 3.1
Daftar Nama Pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading

NO.	NAMA PEDAGANG	ALAMAT
1	SARIFAH	Jln. Sederhana Gg. Nirwana RT. 03/06
2	EFENDI	Jln. H. Sadri Lr. Balam RT. 06/06 Tbhn
3	NINGSIH/BAHARUDIN	
4	MOH. RIO	Jln. Sri Gemilang Lr. Taman Husada
5	TRI MININGSIH	Jln. Gn. Daek Lr. Mataram II RT. 03/13
6	ROBBY CAHYADI E.	Jln. Cempaka RT. 04/04 Tbhn
7	HJ. ROSLINAH	Jln. Perum Graha Hangtua Permai Blok I
8	JASWADI	
9	M. YUNUS	Jln. Sapta Marga RT. 03/12 Tbhn
10	YUSMAR ST. MANGKUTO	Jln. Pintu Air RT. 03/07 Tbhn
11	SYAFII	
12	ABD. HAMID	
13	MUDARAH	Jln. Sederhana Gg. Belimbing Tbhn Hulu
14	ROHANA	Jln. Telaga Biru Lr. Kapuas RT. 12/12
15	PATIMAH	Jln. Telaga Biru Lr. Kapuas RT. 03/14
16	ASIAH	Jln. Kayu Jati RT. 03/11 Tbhn Hulu
17	SYAHRIL AZHAR	Jln. Pelajar RT. 03/12
18	ASMA POJRIANA	Jln. Tanjung Simpang Pelangiran
19	RATNA WATI	Jln. Kayu Jati RT. 03/11 Tbhn Hulu

⁴⁹<https://www.goriau.com/berita/baca/perjalanan-pujasera-tembilahan-berakhir.html> dilihat pada 28 Maret 2023 pukul 11. 53.

⁵⁰<https://www.goriau.com/berita/baca/pujasera-tinggal-sejarah-pusat-kuliner-kelapa-gading-diresmikan.html> dilihat pada 28 Maret 2023 pukul 12.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20	KADRI	Jln. Trimas No. 84 RT. 03/16 Tbhn
21	ARBAIYAH	Gg. Saudara RT. 02/14 Tbhn
22	KHAIRUL	Jln. Jenderal Sudirman RT. 01/01 Tbhn
23	HAFAH	Jln. Sapta Marga RT. 03/12 Tbhn
24	JUMILAH	Jln. Jenderal Sudirman RT. 01/01 Tbhn
25	ADISAH	
26	SITI NADIRAH	Jln. Sapta Marga RT. 04/12 Tbhn
27	MAHYANDRI	Jln. H. Sadri Lr. Ampera RT. 04/16 Tbhn
28	JAKARSI	Jln. Batang Tuaka Lr. Belantak Raya
29	SAHLAN	Jln. M. Boya Lr. Sukun RT. 04/11 Tbhn
30	SYAMSINAR	
31	AHMADI	Jln. Gerilya No. 21 RT. 01/15 Tbhn
32	SEVENDRIYADI	Jln. M. Boya RT. 04/01 Tbhn
33	SUHAEDI	
34	SITI AMINAH	Jln. Amuntai Gg. Barito RT. 02/04 Tbhn
35	H. NAJMAH	Jln. Abdul Gani RT. 03/05 Tbhn
36	JURAIDAH	Jln. H. Arief Lr. Pinang RT. 01/01 Tbhn
37	WIRA BUANA	
38	SITI ASIAH	
39	DONI SYAFRILLA	
40	ENI ENDRIYANI	Jln. P. Hidayat RT. 03/07 Tbhn
41	HENDRI	Jln. R.A. Kartini RT. 06/03 Tbhn
42	MASHUDI	
43	SITI NURMAH	
44	SAFII	
45	RUMI	Jln. Arsyad Lr. Singgalang RT. 03/12 Tbhn
46	INAYATI	
47	LIANA/HELDA LISA	Jln. H. Sadri Lr. Ampera RT. 04/16 Tbhn
48	SUPIRMAN	Jln. Gn.Daek Lr. Gng. Jati RT. 05/13 Tbhn
49	HENGKI/EPENDI	Jln. Kayu Jati RT. 03/11 Tbhn Hulu
50	A. AZIZ MARIE	Jln. Kapten Mukhtar RT. 01/03 Tbhn
51	IIYAN INDRIYATI	
52	SRI ERNAWATI	Jln. Amuntai Sungai Beringin RT. 02/04
53	NUR'AINI	Jln. Sapta Marga Gg. Madrasah RT.13/12
54	KOMARI	
55	MASTUPAH	Jln. Telaga Biru Lr. Karet RT. 01/16 Tbhn
56	H. SARWANI	Jln. Telaga Biru Lr. Karet RT. 01/16 Tbhn
57	ELVA NITA	Jln. Beringin Lr. Ingin Jaya RT. 04/03
58	ADRIYANTI	Jln. A. Yani Gg. Serta Daya RT. 03/10
59	BAMBANG DASUKI	
60	LISA	Kuala Sebatu Pasar RT. 03/04 Btg. Tuaka

61	ELYA AMRI	Jln. Beringin Lr. Ingin Jaya RT. 04/03
62	JUNAINAH	Jln. Belaras RT. 02/14 Tbhn
63	NURHAYATI	Jln. Abdul Manap Lr. Merpati RT. 02/04
64	YUSLI	Jln. Pintu Air RT. 03/07 Tbhn
65	NURSIHA	Jln. A. Akhmad Lr. Belaras RT. 02/14
66	ELPA	Jln. A. Yani Gg. Semoga Jaya RT. 01/12
67	IDA ROYANI	
68	ANITA	
69	YUDI FRANSEDA	Jln. H. Ariet RT. 01/04 Tbhn
70	YANTO	
71	HARIS FADHILAH ARSAL	Jln. H. Arief RT. 01 RW 04 Tembilahan
72	HASTUTI	
73	FITRI	
74	SAMI'AH	Jln. Lintas Enok Rt. 05/03 Seberang Tbhn
75	NURHASANAH	Jln. Datuk Bandar RT. 04/03 Tbhn
76	ROSIHAN	Jln. Abdul Manap RT. 07/04 Tbhn
77	DARWIS	Jln. Saptamarga RT. 04/02 Tbhn
78	NENENG ASTARINA	
79	AMBOK TANG	Jln. Parit 5 Sei Sabar Bekawan Mandah
80	HENDRA GUNAWAN	Jln. Parit 5 Sei Sabar Bekawan Mandah
81	MARWAN	Jln. Sederhana Gg. Mawar Sari RT.02/06
82	SYAFRUDDIN . M /TOMMY	Jln. M. Siap No. 67 Tbhn
83	SANTI	
84	MARHAD	
85	ARIFIN	
86	SARINAH	Jln. Pelajar RT. 03/08 Tbhn
87	SYAFRIL, RH	
88	AIDA	Jln. Tanjung Harapan RT. 10/01 Tbhn
89	RENI	
90	ARIFUDIN	
91	SYAMSINAR	
92	SUGIATMAN	Jln. M. Boya Lr. KP. Jawa RT. 05/08 Tbhn
93	MULYANSYAH	
94	RATNAWATI	Jln. M. Boya Lr. Sukun RT. 04/11 Tbhn
95	HAMISAH	Jln. Batang Tuaka Lr. Basrah No. 70 Tbhn
96	HAMIDAH	Jln. Gg. Pulau Indah Rt. 05/06 Tbhn
97	YULIANA	Jln. Pertanian RT.01/01 DS.Sapat Kuindar
98	ENCENG SAIFUDIN	Jln. Handayani RT. 01/09 Tbhn
99	INDRA	Jln. Beringin RT. 01/014 Sei Beringin Tbhn
100	SARIYAH	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

101	TOMMY	Jln. Kembang Gg. Utama RT. 01/01 Tbhn
102	DW	
103	NURMAWATI	
104	RAHMA	Jln. Perintis Lr. Berkat RT. 01/09 Tbhn
105	SRI FUJIATI	Jln. M. Boya Lr. Manggis RT. 06/09 Tbhn
106	MASLAN	Jln. KH. Dewantara Gg. Cempaka No. 28
107	JA'ARANAH	Jln. R. Soebrantas RT. 05/06 Tbhn
108	TATI SUHARTI/RAHMAWATI	Jln. Lingkar Gg. Kelapa Gading RT. 20/01
109	PAINO TT	
110	NURJANAH	
111	HAIDARI GUSTI	Jln. M. Said No. 67 RT. 03/04 Tbhn
112	HENDRI WS	
113	PIKA DISPIA	Jln. Parit Bantalan Mumpa RT. 04/03
114	ELSA TT	
115	MARSIDI	Jln. Sri Gemilang RT. 03/02 Pekan Arba
116	SYAFRIZAL	Jln. Abdul Gani No. 21 RT. 03/06 Tbhn
117	HAMDAN	
118	MAS RONI S	
119	ISAI	Jln. KP. Baru RT. 03/03 Seberang Tbhn
120	LIA WARNUNI	Jln. H. Arief Gg. KP. Baru V RT. 01/03 Tbhn
121	HUSIN TT	
122	INDRAYANI	Jln. M. Boya Lr. Manggis RT. 06/09 Tbhn
123	TAN SIANG HONG	Jln. Kihong No. 11 RT. 05/03 Tbhn
124	SAIPUL TT	
125	NUR ASIAH	Jln. Kayu Jati RT. 03/11 Tbhn Hulu
126	JHONNY LESMANA	Jln. P. Hidayat RT. 03/03 Tbhn
127	EVI SUSILOWATI	Jln. Trimas Harapan No. 52 RT. 04/16
128	BAHRUDDIN	Jln. Datuk Bandar RT. 02/03 Tbhn
129	MARIAM	Jln. Kembang Lr. Purnama RT. 04/01 Tbhn
130	KAMINI TT	
131	NURMAYA	Jln. Lintas RT. 05/03 Seberang Tembilahan
132	MARIANI	Jln. Sederhana Lr. Mawar Sari RT. 01/06
133	ADE SOFYAN	
134	KHAIRUL ANWAR	Jln. Sapta Marga RT. 03/12 Tbhn
135	RATMINA TT	
136	ASMADI	
137	ROHADIATUN	
138	MISLANA	Jln. Jend. Sudirman Lr. Gelatik Rt. 06/02
139	ALI UMAR	Jln. R. Soebrantas RT. 05/06 Tbhn
140	HIJRA WATI	

Sumber : Data Kantor Dinas Perdagangan Dan Peindustrian Indragiri Hilir

Dari table diatas dapat dilihat daftar nama pedagang di Pusat Kuliner Kelapa Gading ada 140 pedagang sejak awal diresmikanya pada tahun 2014. Penurunan jumlah pedagang terjadi setiap tahun sehingga pada tahun 2021 sampai sekarang 2023 tersisa kurang dari 30 pedagang hal tersebut dikuatkan oleh Bapak H. Tarudin, S.E. selaku Kepala Seksi Prasaranan dan Penataan pada hari kamis 4 Mei 2023 hal tersebut terjadi dikarenakan banyak pedagang di pusat kuliner kelapa gading tersebut yang pindah tanpa sepengetahuan lalu kios yang mereka tempati dibiarkan kosong begitu saja.

7. Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja berdiri di Yogyakarta 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.⁵¹

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi

⁵¹ <http://satpolpp.inhilkab.go.id/sejarah/> Di lihat pada tanggal 11 April 2023 pukul 10:12.

Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.⁵²

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. Selanjutnya peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan lama yang intinya menuju perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi serta keseragaman nomenklatur di seluruh negeri, yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

⁵² <http://satpolpp.inhilkab.go.id/sejarah/> <http://satpolpp.inhilkab.go.id/sejarah/> Di lihat pada tanggal 11 April 2023 pukul 10:12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5094) serta dikuatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan memasukkan pembinaan Satuan Linmas di dalam salah satu tupoksinya.⁵³

Tugas , Fungsi dan Wewenang

Adapun tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Satpol PP terdiri dari : “Menegakkan Perda dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat”.

Sementara fungsinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 adalah:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

⁵³ <http://satpolpp.inhilkab.go.id/sejarah/> Di lihat pada tanggal 11 April 2023 pukul 10:12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya.

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.⁵⁴

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, satpol pp berwenang:

1. Melaksanakan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau perda dan atau perkara.
2. Menindak warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Melaksanakan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan perkara.
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau perda atau perkara.

Pembinaan tata tertib usaha atau berjualan :

1. Memberikan bimbingan, monitoring dan pengawasan terhadap tempat tempat usaha atau berjualan.

⁵⁴[Http://Satpolpp.Inhilkab.Go.Id/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi/](http://Satpolpp.Inhilkab.Go.Id/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi/) Dilihat Pada Hari Juma'at 14 April 2013 pukul 21:37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya tertib perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.
3. Melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi tempat usaha yang ditempatkan pemerintah daerah serta melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka meningkatkan target penerimaan pendapatan asli daerah.
4. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten terhadap pelanggaran peraturan daerah yang mengatur tentang kegiatan tempat usaha.

Struktur Organisasi



Gambar 3.2
Satpol PP Kab. Indragiri Hilir

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwasanya

1. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat. Pada bagian kelima tertip usaha atau berjualan pasal 12 ayat 1. Menerangkan setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan memfasilitasi kegiatan hiburan malam yang mengarah pada perjudaian, pornografi dan pornoaksi. Larangan dari peraturan ini masih belum diindahkan khususnya pada Pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading di Kota Tembilahan. Masih ada saja para pedagang yang meyediakan dan memfasilitasi contohnya menyediakan pramusaji sebagai transaksi tempat pelacuran dan lain sebagainya hal ini tentu tidak tercapainya kondisi yang kondusif, aman, nyaman dan tentram. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Disperindag dan Satpol PP belum dilakukan secara maksimal, hal ini bukan tanpa alasan ada beberapa kendala yang dihadapi salah satunya kurang tegas sanksi, kurangnya alat dan bukti penangkapan serta ketidak tauhan pedagang terhadap peraturan daerah tersebut.
2. Permasalahan ini ditinjau dari fiqh *siyasah dusturiyah* tentang perundang-undangan dimana terdapat kebijakan pemimpin yang berhubungan dengan rakyatnya. Seorang pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya upaya dalam penegakan hukum ialah pemerintah membuat dan menetapkan sebuah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan Penindakan Ketertiban Umum Dan Penyakit Masyarakat agar tetap terpelihara tatanan kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman dan tertib. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan hal ini sesuai dengan kaidah siyasah “*al-tasaharruf ‘ala al ira’yat manutun bi’al maslaha.*” Artinya “tindakan seorang pemimpin harus dipertimbangkan kemaslahatannya, agar tercipta suatu kemaslahatan bersama dan tidak terlepas dari peranan pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan dan peraturan maka diperlukan seorang pemimpin yang ulil amri.

B. Saran

Setelah mengetahui permasalahan di Pusat Kuliner Kelapa Gading pada penelitian ini. Maka, penulis memberikan saran:

Kepada pemerintah daerah bersama-sama unsur terkait lainnya dapat merealisasikan peruntukan yang tepat dan mengembalikan tujuan awal di buatnya Pusat Kuliner Kelapa Gading. Lalu memecarah permasalahan yang menjadi faktor penghambatan dalam pembinaan dan pengawasan pedagang. Bekerjasama dalam memelihara ketentraman dan ketertiban serta menegakan peratran daerah dengan tegas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aedi, Nur. 2014. *Pengawasan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Al Amin, Mukayat. 2018. *Muhammadiyah Dan Terorisme*, Surabaya: UMSurabaya Publishing.
- Al Qur'an Al-Karim Samara Tajwid Dan Terjemahan. 2016. *Q.S Ali-Imran: 104*, Surabaya: Halim Publishing & Distributing.
- An Nawawi, Imam. 2001. *Terjemahan Hadis Arba'in An-Nawawi*, Jakarta: Al-I'tishom.
- Basri, Helmi. 2022. *Fiqih Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Bintarawati, Fenny et., al. 2022. *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Padang Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Dapertemen Agama RI Al-Quran Dan Terjemahan. 1987. *Q.S An-Nisa Ayat 59*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
- Dapertemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utara.
- Djazuli, H.A. 2003. *Fiqih Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- 2009. *Fiqih Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djibaedah, Neng. 2010. *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Haidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2008. *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, Jakarta: Gama Insani.
- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qowa'id Al-Fiqiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Noerfikri.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana.
- Kofo, Alaidin. 2016. *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Malik, Muhamad Abdul. 2003. *Pelaku Zinah Pandagang Hukum Islam dan Kuhp*, Bandung: Bulan Bintang.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Meda, Ahmad A.K. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Realitiy Publishe.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purungan, Sayuti. 2002. *Fiqih Siyash: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan. 2020. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*, Jakarta: Amzah.
- Saebani, Beni Ahmad. 2015. *Fiqih Siyash: Triminologi Dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Bandung: CV Pustaka Seria.
- Sawoto. 1991. *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaran dalam Islam (Siyash Dusturiya)*, Bandung: Pusataka Setia.
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Subianto, Achmad. 2010. *Kado Anak Muslim*, Jakarta: Yayasan Kamus.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Theha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontenporer*, Jakarta: Prenadamedia Grub.
- Ubaidillah, A. dan Abdul Rozak et., al. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE Uin Syarif Hidayatullah.
- Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaa Pengawasan, Dan Penindak Ketertiban Umum, Dan Penyakit Masyarakat. Bagian Kelima Ertib Usaha Atau Berjualan Pasal 12 Ayar 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jurnal

- Abdulah, Fandy; dan Tria Ima Susanti. 2020. “Perspektif Siyasah Syar’iyah Terhadap Relevansi Kaidah Fiqh Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah” *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, No, 2, Desember, h. 85.
- Haun. 2012. “Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Islam” *Suhuf*, Vol.24, No. 1. Mei, h. 28.
- Henndriani, Susi; Dan Soni A. Nulhaqim. 2008. “Pengaruh Pelatihan Dan Pembinaan Dalam Menumbuhkan Jika Wirausaha Mitra Bina PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai” *Pengaruh Pelatihan Dan Pembinaan*, Volume 10., No. 2, h. 157.
- Karomah, Atu. 2016. “Konstitusi Dalam Islam” dalam *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, Vol. 7 No. 1. Januari-Juli, h. 68.
- Mazaki, Ahmad. 2018. “Etika Politik Rakyat Dan Pemerintah Perspektif Fiqh (Studi Pemikiran Santri Ma’had Aly Situbondo)” *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 12, No. 1. Juli, h 131.
- Nurdin, Suryati. Dkk. 2019. “Pembinaan Pedangang Di Kawasan Wisata Kuliner Kampoeng Nasi Kuning Oleh Dinas Pariwisatakota Samarinda” *Ejournal Administrasi Negara*, Volume 7, Nomor 1,8384-8395.
- Rahmadani, Adinda. 2019. “Pembinaan Kepada Public Relation Dalam Hubungan Dengan Masyarakat” *Pembinaan Kepada Public Relation Dalam Menjaga Hubungan Dengan Masyarakat*, Padang, h. 1.
- Suwandi, Joko; dan Budi Sutrisno. 2017. “Model Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surakarta (Upaya Mendukung Program Aksi Kota Kreatif)” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol 27, No.2, Desember, h. 100-101.

Internet

- <http://Satpolpp.Inhilkab.Go.Id/Dilaporkan-Adanya-Aktivitas-Warung-Remang-Remang-Tim-Urc-Sambangi-Kelapa-Gading/> Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2022.
- <http://Satpolpp.Inhilkab.Go.Id/Sejarah/> Di Lihat Pada Tanggal 11 April 2023 Pukul 10:12.
- <http://Satpolpp.Inhilkab.Go.Id/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi/> Dilihat Pada Hari Juma’at 14 April 2023 Pukul 21:37.
- <https://Www.Goriau.Com/Berita/Baca/Perjalanan-Pujasera-Tembilahan-Berakhir.Html> Dilihat Pada 28 Maret 2023 Pukul 11. 53.
- <https://Www.Goriau.Com/Berita/Baca/Pujasera-Tinggal-Sejarah-Pusat-Kuliner-Kelapa-Gading-Diresmikan.Html> Dilihat Pada 28 Maret 2023 Pukul 12.19.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Bapak Ahmad Fitri Selaku Ketua Bidang Pasar Disperindag Kab. Inhil Pada Tanggal 24 Maret 2023



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto Bersama



Wawancara Bersama Bapak Ryan Wanda Kusuma, S.H. Kabid Operasi dan ketertiban Masyarakat Satpol Pp Kab. Inhil Pada Tanggal 2 April 2023



Wawancara Bersama Bapak Heru Andhika Kusumagiri, S.Sip. Penata Muda/Perwira Pengendali Bidang Opstimas Satpol Pp Kab. Inhil Pada Tanggal 29 Maret 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak Febri Syahwani, S.E. Selaku Kasi Penyidik Satpol Pp Kab. Inhil Pada Tanggal 13 April 2023.



Wawancara Bersama Bapak Febri Syahwani, S.E. Selaku Kasi Penyidik Satpol Pp Kab. Inhil Pada Tanggal 5 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak Efendy Pedagang PKKGG
Pada Tanggal 28 Maret 2023.



Wawancara Bersama Bapak Ahmad Maulana Pedagang PKKGG
Pada Tanggal 28 Maret 2023.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Ibu Siah Pedagang PKK
Pada Tanggal 6 April 2023.



Wawancara Bersama Ibu Fitria Pedagang PKK
Pada Tanggal 2 April 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak M. Putra Pedagang PKKGG
Pada Tanggal 2 April 2023.



Wawancara Bersama Ibu Putri Pedagang PKKGG
Pada Tanggal 2 April 2023.



Wawancara Bersama Bapak Zulkipli Pedangan PKKGG
Pada Tanggal 2 April 2023.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja menegakkan pembinaan dan pengawasan serta tahapan prosesnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 di Pusat Kuliner Kelapa Gading tersebut Bapak? (Satpol PP)
2. Apakah ketika melakukan oprasi lapangan terdapat kendala yang dihadapi dalam pembinaan dan pengawasan Pedagang di Pusat Kuliner Kelapa Gading Bapak? (Satpol PP)
3. Apa saja kegiatan Non Yustisi dan Yustisi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 ini Bapak? (Satpol PP)
4. Bagaimana kondisi Pusat Kuliner Kelapa Gading kota Tembilahan tepatnya di Kelurahan Sungai Beringin hingga saat ini Bapak? (Komponen Pelaksana)
5. Apakah Pusat Kuliner Kelapa Gading sudah sesuai dengan tujuang peruntukannya sebagai Pusat Kuliner atau terkait namanya sendiri Bapak? (Komponen Pelaksana)
6. Apa saja yang harus dilakukan agar para Pedagang tidak kehilangan mata pencariannya di lokasi tersebut Bapak? (Komponen Pelaksana)
7. Bagaimana aktifitas Bapak/Ibu Pedagang serta menanggapi terkait warung remang-remang di Pusat Kuliner Kelapa Gading? (Pedagang PKK)

8. Bagaimana suasana ditempat usaha Bapak/Ibu Pedagang, apakah ada semacam pramusaji/ tempat-tempat yang mengarah pada perjudian dan pornografi dan pornoaksi? (Pedagang PKKGG)
9. Apakah sering ada tindakan yang dilakukan komponen pelaksana yang berwenang di Pusat Kuliner Kelapa Gading terkait masalah kondisi dan aktivitas usaha dan berjualan Bapak/Ibu di sini? (Pedagang PKKGG)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pembinaan Dan Pengawasan Pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading Kota Tembilahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Siyazah**, yang ditulis oleh:

Nama : Partania
 Nim : 11920420671
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Rahman Alwi, M.Ag
 Sekretaris
 Zulfahmi, SH, MH
 Penguji I
 Irfan Zulfikar, M.Ag
 Penguji II
 Muhammad Nurwahid, M.Ag



Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Partania
- : partania5@gmail.com
- : Pembinaan Dan Pengawasan Pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading Kota Tembilahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqh Siyash
- : Syafrinaldi, SH., MA
- : Dr. H. Suhayib, M.Ag

submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Zeneri Sultan Syarif Kasim Riau.

Surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

a. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

c. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

e. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

g. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

i. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

k. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

m. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

o. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

q. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

s. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

u. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

w. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

y. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

aa. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

ab. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

ac. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

ad. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

ae. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

af. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

ag. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

ah. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

ai. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

aj. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

ak. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

al. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

am. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

an. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

ao. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

ap. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

aq. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

ar. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

as. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

at. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

au. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

av. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

aw. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

ax. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

ay. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

az. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

ba. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

bb. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

bc. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

bd. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

be. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

bf. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author

bg. Penulis mengakui sebagai penulis atau Author



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang : 04/F.I/PP.00.9/3053/2023

Pekanbaru, 13 Maret 2023

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : PARTANIA
 NIM : 11920420671
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Pusat Kuliner Kelapa Gading Kota Tembilahan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading Kota Tembilahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Zukhrifa M.Ag
 NIP. 197410062003011005

Tembusan :
 Rektur UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Diiringi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diiringi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diiringi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un 04/F.I/PP.01.1/832/2023

Pekanbaru, 03 Februari 2023

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. 1. Syafrinaldi, SH., MA (Pemb. I Materi)

2. Dr. Suhayib, M.Ag (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	PARTANIA
NIM	11920420671
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Pembinaan Dan Pengawasan Pedagang Pusat Kuliner Kelapa Gading Kota Tembilahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (03 Februari 2023 – 03 Juli 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

UIN SUSKA RIAU

Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Alamat : Jalan Swarna Bumi No. 1 TELP. (0768) 24117 Tembilahan
Website : <http://satpolpp.inhilkab.go.id> Email : satpolppset@gmail.com



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 147/SATPOL-PP

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/III/2023/77 tanggal 20 Maret 2022 tentang Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (Survey).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **PARTANIA**
 NIM : 11920420671
 Program Studi/Jenjang : Hukum Tata Negara / S1
 Alamat : Jl. Panglima Sulung Lingkar 2 RT. 003 RW. 002
 Kel. Pekan Arba Kec. Tembilahan

Yang bersangkutan sedang melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir terhitung mulai tanggal 20 Maret s/d 20 Juni 2023 untuk bahan penulisan Proposal/Skripsi dengan judul "**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEDAGANG PUSAT KUINER KELAPA GADING KOTA TEMBILAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SYARIAH**".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 15 Mei 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

YUSPIK, S.H
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640614 199603 1 003

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya dan tanpa izin tanpa mencantumkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Veteran Nomor 2, Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau 21214,
Telepon (0768) 21047, Faksimile (0768) 21045,
Laman disdagtri.inhilkab.go.id, Pos-el disdagtriinhil@gmail.com

02/Disperindag-Set/V/2023

Pelaksanaan Penelitian

Direktur Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Pekanbaru

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/III/2023/77 tanggal
Maret 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian, maka bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : **PARTANIA**
NIM : 11920420671
Jenis Kelamin : Perempuan
Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Penelitian : “Pembinaan dan Pengawasan Pedagang pusat
Kuliner Kelapa Gading Kota Tembilahan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Dalam
Perspektif Fiqih Siyasah”

Telah selesai melaksanakan penelitian untuk penulisan Skripsi di Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat
menyerahkan (satu) Skripsi tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KAB. INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/III/2023/17

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 500/DPM/TP/2023/PANON/IZIN-RISET/54866 Tanggal 16 Maret 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

- : **PARTANIA**
- : 11920420671
- Program studi/Jenjang : Hukum Tata Negara / S1
- : Jl. Panglima Sulung Lingkar 2 RT.003 RW.002 Kel. Pekan Arba Kec. Tembilihan
- : **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEDAGANG PUSAT KULINER KELAPA GADING KOTA TEMBILAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
- : **1. DISPERINDAG KAB. INHIL**
- 2. SATPOL PP KAB. INHIL**
- 3. PUSAT KULINER KELAPA GADING KOTA TEMBILAHAN**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 20 Maret s/d 20 Juni 2023.

Rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilihan, 20 Maret 2023

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,



KAMALUDDIN, S.Sos. M.Si

Pembina

NIP. 19711111 199503 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber pada naskah asli.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan.
b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/54866
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/PP.002/3053/2023 Tanggal 13 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | PARTANIA |
| 2. NIM/KTP | : | 11920420671 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEDAGANG PUSAT KULINER KELAPA GADING KOTA TEMBILAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 11 TAHUN 2016 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PUSAT KULINER KELAPA GADING KOTA TEMBILAHAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Maret 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Revisi :

- Ditampilkan Kepada Yth :**
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 - Bupati Indragiri Hilir
 - Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
 - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 - Yang Berhubungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Partania, lahir 05 Februari 2000 di Pulau Burung Kab. Indragiri Hilir. Penulis merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara, Putri dari pasangan Bapak M. Tini dan Ibu Nurbaiti. Penulis bertempat tinggal di Kab. Indragiri Hilir tepatnya di Tembilahan Kota Ibadah. Penulis menempuh pendidikan formal mulai dari SDN 010 Manunggal Jaya kec. Pulau Burung dan selesai pada tahun 2010.

Kemudian pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan di SMPN 01 Indra Praja Tembilhan Kota dan selesai pada tahun 2014 serta melanjutkan pendidikan dibangku SMAN 2 Tembilahan selesai pada tahun 2019. Setelah lulus dibangku pendidikan SMA pada tahun ajaran baru 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan Stara Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil Prodi Hukum Tata Negara.